
Standar Mitigasi Bagi Notaris Dalam Menerima Dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak

Tania Issabelle Adrian Selayar

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
issabelletania17@gmail.com

Key Word:

Standard,
Mitigation, Notary,
Accountability

Abstract

Supporting documents and statements of applicants are the basis for a Notary in making an authentic deed. However, it is not uncommon for the documents and information provided by the applicants to be incorrect or can be categorized as fake. Therefore, Notaries must be careful in receiving documents and statements from applicants by applying mitigation standards. The formulation of the problem in this study is what is the form of mitigation standards for a Notary in receiving documents and statements from the parties to be used as the basis for the deed, and how is the responsibility of the Notary for the correctness of the documents and statements of the parties as the basis for the deed. This is an empirical legal research conducted with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research and discussion conclude that the standard form of mitigation for a notary in receiving supporting documents for a deed is, first, the notary checks all supporting documents. Second, the Notary needs to check the legal actions to be included in the deed. Third, a notary who finds fake documents before the process of making the deed can refuse the appearer to draw up the desired deed. Fourth, the Notary can provide its own characteristics in making the deed as long as it does not conflict with laws and regulations. In addition, it was also found that the Notary is not responsible for fake documents and statements as long as the Notary can prove that the Notary did not participate in falsifying the deed.

Kata-kata Kunci:

Standar, Mitigasi,
Notaris,
Pertanggung
Jawaban

Abstrak

Dokumen pendukung dan keterangan para penghadap merupakan dasar bagi Notaris dalam membuat akta autentik. Namun, tidak jarang dokumen dan keterangan yang diberikan penghadap bukan merupakan yang sebenarnya atau dapat dikategorikan palsu. Maka dari itu, Notaris harus berhati-hati dalam menerima dokumen dan keterangan dari penghadap dengan menerapkan standar mitigasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk standar mitigasi bagi seorang Notaris dalam menerima dokumen dan keterangan para pihak untuk dijadikan dasar akta, dan bagaimana pertanggung jawaban Notaris atas kebenaran dokumen dan keterangan para pihak sebagai dasar akta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa bentuk standar mitigasi bagi notaris dalam menerima dokumen pendukung akta ialah, *Pertama* Notaris melakukan pengecekan seluruh dokumen pendukung. *Kedua*, Notaris perlu melakukan pengecekan terhadap perbuatan hukum yang ingin dituangkan dalam akta. *Ketiga*, Notaris yang menemukan dokumen palsu sebelum dilakukan proses pembuatan akta, dapat menolak penghadap untuk membuat akta yang diinginkan. *Keempat*, Notaris dapat memberikan ciri khas tersendiri dalam pembuatan aktanya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Selain itu ditemukan juga bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen dan keterangan palsu selama Notaris dapat membuktikan bahwa Notaris tidak turut serta memalsukan akta.

Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.¹ Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh undang-undang yang mengatur jabatan Notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerja tetap.² Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenangan jabatan lainnya. Dengan begitu, apabila seorang Notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang.³

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN), Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya tersebut sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Dalam praktiknya, banyak ditemukan Notaris yang ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu dalam akta Notaris.⁵ Selain dari pada Notaris yang turut serta dalam membuat keterangan palsu dalam akta Notaris, banyak ditemukan para penghadap justru memberikan dokumen yang tidak sesuai tanpa sepengetahuan dari Notaris. Mengingat bahwa dokumen yang diberikan oleh penghadap berkaitan dengan segala sesuatu mengenai objek ataupun subjek yang akan dituangkan dalam akta, maka Notaris harus memastikan mengenai kebenaran formil dan materil mengenai yang disampaikan para penghadapnya.

Notaris dapat dipersalahkan dan dimintakan tanggung jawab apabila akta yang dibuatnya mengandung unsur yang tidak benar. Maka dari itu, Notaris harus memeriksa dokumen pendukung para penghadap serta mencari tahu perbuatan atau hubungan hukum yang sebenarnya terjadi diantara para pihak. Notaris hanya dapat bertanggung

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

² Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Yogyakarta, FH UII Press, 2010, hlm. 40.

³ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴ Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 24.

jawab apabila terhadap akta yang dibuatnya mengandung unsur kebohongan dan Notaris tidak mencari tahu kebenarannya.

Untuk mengantisipasi dan sebagai bentuk upaya preventif pertanggung jawaban tersebut, Notaris dapat melakukan mitigasi risiko terhadap akta yang akan dibuatnya. Mitigasi risiko adalah tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar dapat mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.⁶ Notaris dalam melakukan mitigasi dapat membuat sebuah standar dalam menerima dokumen dan keterangan para pihak yang menurut Notaris dapat melindungi jabatannya dari pertanggung jawaban apabila para penghadap berniat untuk memberikan dokumen dan keterangan yang tidak sesungguhnya. Selain dari standar yang dibuatnya, Notaris juga tetap bertanggung jawab atas kebenaran dokumen dan keterangan para pihak selama Notaris telah berusaha mencari tahu kebenaran formil dan materiil yang menjadi dasar pembuatan akta.

Rumusan Masalah

Dalam hal ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu, *pertama*, bagaimana bentuk standart mitigasi bagi seorang Notaris dalam menerima dokumen dan keterangan para pihak untuk dijadikan dasar akta? *Kedua*, bagaimana pertanggung jawaban Notaris atas kebenaran dokumen dan keterangan para pihak sebagai dasar akta?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk standart mitigasi bagi seorang Notaris dalam menerima dokumen dan keterangan para pihak untuk dijadikan dasar akta. *Kedua*, untuk mengetahui dan pertanggung jawaban Notaris atas kebenaran dokumen dan keterangan para pihak sebagai dasar akta.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yuridis normatif. Penelitian ini difokuskan mengkaji penerapan norma hukum positif di Indonesia dan mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga diperoleh hasil implementasi praktik kenotariatan dalam membuat standar menerima dokumen dan keterangan penghadap yang relevan dengan pengaturan pembuatan akta autentik. Serta bentuk tanggung jawab hukum Notaris atas dokumen dan keterangan palsu penghadap.

⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html#:~:text=Sedangkan%2C%20Mitigasi%20Risiko%20merupakan%20tindakan,atau%20membahayakan%20pemilik%20risiko%20tersebut.> Terakhir diakses pada 11 Juni 2022, pukul 09.56 WIB.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Standar Mitigasi bagi Notaris dalam Menerima Dokumen dan Keterangan para Pihak Sebagai Dasar Akta

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak).⁷

Notaris dituntut untuk membuat akta autentik berdasarkan dari kepentingan para pihaknya. Namun, dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap masih tetap menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris. Walaupun, dokumen palsu dan keterangan palsu bukan menjadi tanggung jawab Notaris tetapi hal ini juga dapat menjadi ancaman bagi Notaris dalam membuat akta yang diinginkan. Sehingga, tidak jarang Notaris yang terseret dalam pengadilan pidana berkaitan dengan dokumen dan keterangan palsu yang diberikan penghadap. Maka dari itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima dokumen dan keterangan para pihak. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya standar dalam menerima dokumen dan keterangan oleh setiap Notaris.

Salah satu cara agar Notaris terhindar dari adanya pemalsuan dokumen dan keterangan palsu penghadap adalah dengan membuat standar bagi Notaris dalam menerima dokumen dan keterangan penghadap sebagai bentuk mitigasi risiko. Hal ini pada dasarnya tidak diatur didalam Undang Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Maka dari itu, bentuk standar mitigasi risiko ini yang dilakukan setiap Notaris tentunya berbeda. Penulis melakukan penelitian terhadap Notaris berbeda di Yogyakarta. Salah satunya adalah Notaris Esti Anna Widarsih. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa tahapan yang dilakukan Notaris dalam menerima penghadap yang ingin membuat akta autentik berdasarkan perbuatan hukumnya ialah Pengecekan dokumen yang dibawa oleh penghadap. Jika berkaitan dengan pertanahan maka harus dilakukan pengecekan di kantor pertanahan. Sehingga, Notaris dapat mengetahui kedudukan objek tersebut sedang dalam sengketa ataupun sudah pernah didaftarkan atau belum. KTP dan KK yang dibawa penghadap harus dilakukan pengecekan terhadap keasliannya. Sedangkan, akta kuasa yang dibawa oleh penghadap harus dapat menunjukkan bentuk aslinya walaupun yang diberikan adalah salinan aslinya.⁸

⁷ Brillian Pratama, et.al, "Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris", *Repertorium*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 27.

⁸ Hasil Wawancara dengan Notaris Esti Anna Widarsih, pada 17 September 2022 di Yogyakarta.

Pengecekan dokumen pendukung sangat penting dilakukan bagi Notaris agar menghindari terjadinya pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta. Sebagaimana telah terjadi sebelumnya, dokumen yang dibawa penghadap setelah dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Yogyakarta ternyata telah dilakukan pendaftaran oleh pihak lain. Maka dari itu, Notaris bersangkutan segera menolak pembuatan akta tersebut. Pada dasarnya, setiap Notaris memiliki standar masing-masing dalam membuat akta. Salah satunya adalah Notaris Esti Anna Widarsih, yang memiliki standar sebagai yaitu menuliskan waktu pada awal akta, melakukan sesi foto bersama dan penghadap wajib menuliskan nama lengkap dibawah tanda tangan dengan tulisan tangan bukan ketikan.⁹

Penulis juga melakukan penelitian terhadap Notaris lain di Wonosari yaitu Notaris Sarastanti Heni Kusuma Indriyati. Sama halnya dengan Notaris sebelumnya, pada Notaris kedua ini juga memiliki standar utama dalam menerima dokumen dengan melakukan pengecekan keaslian dokumen pendukung yang di bawa oleh Penghadap. Notaris memanfaatkan Aplikasi Cek KTP, untuk melakukan pengecekan NIK penghadap yang terdaftar di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa nomor identitas masih terdaftar secara menyeluruh. Selain itu Notaris juga dapat melakukan pengecekan terkait objek akta kepada Pengadilan, untuk menghindari objek akta yang sedang bersengketa di pengadilan.¹⁰

Notaris kedua menyampaikan bahwa prosedur yang seringkali dilakukan sebelum membuat akta ialah dengan melakukan konsultasi menggunakan Whatsapp. Hal ini seringkali dilakukan oleh Calon Penghadap untuk mengetahui persyaratan yang dibutuhkan sebelum Calon Penghadap bertemu langsung dengan Notaris. Pada sesi tersebut, Notaris akan meminta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dengan mengirimkan foto dokumen asli melalui Whatsapp. Kemudian, Notaris akan melakukan pengecekan dokumen tersebut. Apabila dokumen yang diberikan sudah tervalidasi baik itu yang berkaitan dengan NIK ataupun sertifikat Tanah, maka Notaris akan menerima Calon Penghadap dengan memintanya datang langsung ke Kantor Notaris dan membawa dokumen pendukung aslinya.¹¹

Notaris dalam menemukan kebenaran formil dalam pembuatan sebuah akta didasarkan pada kelengkapan dokumen yang diberikan. Sedangkan, kebenaran materiil ditemukan dengan menelaah maksud dan tujuan penghadap atas perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam sebuah akta. Apabila perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan Undang Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Notaris bersedia untuk menuangkannya dalam sebuah akta Notaris. Tetapi, apabila bertentangan dengan Undang Undang maka Notaris akan menolak pembuatan akta atas perbuatan hukum yang disampaikan penghadap. Sebagai contoh pembuatan Perjanjian Hutang Piutang yang tidak diikatkan dengan jaminan baik itu Akta Pembebanan Hak Tanggungan atau jaminan lainnya, maka Notaris tidak akan bersedia membuat perjanjian tersebut.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Notaris Sarastanti Heni Kusuma Indriyati, pada 16 Oktober 2022 di Yogyakarta.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Pertanggung Jawaban Notaris atas Kebenaran Dokumen dan Keterangan Para Pihak Sebagai Dasar Akta

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau *based on fault of liability*, dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.¹³ Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*). Kesalahan dalam hal ini dimaknai sangat luas yang mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.¹⁴

Berdasarkan prinsip *liability based on fault* tanggung jawab tidak akan pernah lahir tanpa adanya kesalahan (*fault*), sehingga *fault* menjadi satu-satunya faktor yang melahirkan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan telah diimplementasikan pada hukum nasional di berbagai negara.¹⁵ Bentuk tanggung jawab bagi Notaris ialah dapat dilihat dari segi hukum perdata, hukum pidana maupun administratif. Pasal 84 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur mengenai bentuk pertanggung jawaban yang dapat dikenakan kepada Notaris dari segi administratif ialah berupa teguran tulisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUNJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Salah satu ketentuan pidana tersebut ditemukan dalam Pasal 263 KUHPidana sebagaimana dalam ayat (1) menyatakan pemalsuan akta memiliki dua unsur yakni unsur obyektif yang terdiri dari membuat surat Palsu, memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, yang dapat menerbitkan suatu perjanjian/perikatan, yang dapat diperuntukkan guna menjadi bukti atas suatu hal. Kemudian unsur subyektif yang terdiri atas, mempergunakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu, pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁶

Tanggung jawab secara perdata diatur dalam Pasal 85 Undang Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mengakibatkan akta yang dibuat akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan akta Notaris menjadi batal demi hukum. Akibat hukum tersebut menjadi dasar bagi

¹³ Kunni Afifah, “{Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2, 2017, hlm. 153.

¹⁴ Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/114656-ID-tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-ba.pdf>. Terakhir diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 13.36 WIB, hlm. 9.

¹⁵ Neni Ruhaeni, “Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Based od Liability*) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 21, 2014, hlm. 341.

¹⁶ Reva Vergano, “Ruang Lingkup Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterangan Palsu yang Termuat Pada Akta Autentik,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 4, 2022, hlm. 790.

pihak yang dirugikan menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Namun tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan apabila Notaris terbukti melakukan kesalahan terhadap akta yang dibuatnya.

Berkaitan dengan keterangan palsu yang diberikan oleh Penghadap, Notaris hanya menuangkan keterangan yang diberikan penghadap dalam akta yang dibuatnya. UJUN tidak mengatur bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk mengkaji lebih lanjut terhadap kebenaran materiil yang disampaikan oleh para penghadap. Hal tersebut dipertegas melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702k/Sip/1973 yang menyatakan bahwa Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak. Sehingga tidak ada kewajiban Notaris untuk menyelidiki secara materiil yang dikemukakan oleh para penghadap.¹⁷

Selain itu dalam kasus Putusan Nomor 336/PK/PDT/2017, ditemukan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris didasarkan pada dokumen dan keterangan palsu. Sehingga pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan atas pembuatan akta tersebut. Dalam hal ini, Notaris dapat membuktikan bahwa dirinya tidak turut serta memalsukan akta yang dibuatnya. Sehingga Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang muncul dari akta tersebut.¹⁸ Sebagaimana tanggung jawab Notaris didasarkan pada prinsip *liability based on fault*, pemalsuan dokumen oleh penghadap bukan merupakan kesalahan Notaris maka Notaris terlepas dari tanggung jawab yang harus diterimanya.

Tanggung jawab Notaris terhadap dokumen palsu dan keterangan palsu ini belum diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Kekosongan hukum mengenai dokumen palsu dan keterangan palsu oleh penghadap harus menjadi perhatian tersendiri bagi regulator. Batas tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta terhadap dokumen dan keterangan penghadap harus diatur lebih lanjut. Perlunya pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak baik itu bagi Notaris maupun bagi pihak ketiga. Perlindungan hukum bagi Notaris ditujukan agar itikad baik penghadap dalam pembuatan akta tidak dimaknai sebagai turut serta melakukan pemalsuan dokumen oleh Notaris. Sedangkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga ditujukan bagi pihak yang dirugikan atas pembuatan akta yang didasarkan oleh dokumen dan keterangan palsu.

Penutup

Bentuk standar mitigasi bagi notaris dalam menerima dokumen pendukung akta ialah, *Pertama* Notaris melakukan pengecekan seluruh dokumen pendukung, baik itu melalui Aplikasi Cek Kartu Tanda Penduduk, Kantor Pertanahan. *Kedua*, Notaris perlu melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan akta. *Ketiga*, Notaris yang menemukan dokumen palsu sebelum dilakukan proses pembuatan akta, dapat menolak penghadap untuk membuat akta yang diinginkan.

Tanggung jawab Notaris terhadap dokumen dan keterangan yang tidak sesuai, belum diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹⁷ Reva, *Op. Cit.*, hlm. 789.

¹⁸ Reva, *Ibid.*, hlm. 790.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kebenaran dokumen dan keterangan penghadap merupakan bagian dari kebenaran formil dari pembuatan akta autentik oleh Notaris. Kebenaran formil tersebut mengakibatkan Notaris tidak dapat dimintakan tanggung jawab apabila Notaris dapat membuktikan dirinya tidak turut serta dalam melakukan pemalsuan dokumen dan keterangan penghadap. Selain itu, tindakan pemalsuan dokumen dan keterangan para penghadap tergolong dalam tanggung jawab secara materiil. Sedangkan tanggung jawab materiil merupakan ranah dari hukum pidana bukan lagi hukum perdata.

Pengaturan mengenai standar mitigasi bagi Notaris harus dibuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ataupun melalui peraturan perkumpulan Notaris. Hal ini ditujukan agar seluruh Notaris di Indonesia terlindungi dari itikad buruk pada penghadap melalui dokumen palsu dan keterangan palsu. Sejauh ini Notaris telah memiliki standar mitigasinya masing-masing. Namun, pemerintah perlu mendukung standar mitigasi tersebut dengan mengakomodir sistem pengecekan objek akta yang terpadu. Selain itu, regulator juga perlu mengatur lebih jauh mengenai batas tanggung jawab Notaris terhadap dokumen dan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap. Sejauh ini Undang Undang Jabatan Notaris hanya mengatur tanggung jawab hukum Notaris terhadap Akta, tidak menyangkut dokumen dan keterangan palsu. Hal ini ditujukan agar Notaris mendapatkan perlindungan hukum yang tepat atas pelaksanaan wewenangnya sebagai pejabat pembuat akta.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notariat di Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap UUU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

Susanto, Herry, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

Jurnal

Brilian Pratama, Happy Warsito & Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 24-33.

Chatrin Intan Sari & Liza Priandhini, "Tinjauan Yuridis Peran Notaris/PPAT Pada Kasus Pemindahan Aset Nirina Zubir", *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 6, 2022, hlm. 3211-3221.

I Gusti Ayu Suarniati, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Berbasis Uang Elektronik (E-Money) dari Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar*, hlm. 222-238.

- Intan Novia Putri Rizqillah, Arief Suryono & Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang Didasarkan Dokumen Palsu", *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2022.
- Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/114656-ID-tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-ba.pdf>. Terakhir diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 13.36 WIB.
- Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2, 2017, hlm. (147-161).
- Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2, 2017, hlm. (147-161).
- Neni Ruhaeni, "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Based od Liability*) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 21, 2014, hlm. (335-355)
- Reva Vergano, "Ruang Lingkup Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterangan Palsu yang Termuat Pada Akta Autentik", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 4, 2022.
- Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*", *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2, 2017, hlm. 162-176.

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sumber Lain

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html#:~:text=Sedangkan%2C%20Mitigasi%20Risiko%20merupakan%20tindakan,atau%20membahayakan%20pemilik%20risiko%20tersebut](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html#:~:text=Sedangkan%2C%20Mitigasi%20Risiko%20merupakan%20tindakan,atau%20membahayakan%20pemilik%20risiko%20tersebut.). Terakhir diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 09.56 WIB.